



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DARWINIP bin AMAQ SNIP, Laki-laki, Umur ± 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Daya Rurung Barat, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SANUSI, S.H., dan ZUL HARMAAWADI, S.H., Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "SANUSI, S.H., & Partner" yang beralamat di Jalan T.G.H. LALU ASGAR, Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan :

1. **RAWILIP alias INAQ JUWARNI binti DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP**, Perempuan, Umur ± 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Lauk Rurung Baret, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **ARSALIM Alias AMAQ MUSTIWI Bin DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP**, Laki-laki, Umur ± 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Daye Rurung Baret, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **PURNIATI alias INAQ ELVI binti DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP**, Perempuan, Umur ± 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Batu Jalik, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
4. **DARPIAH alias INAQ LUTFI binti DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP**, Perempuan, Umur ± 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani, Bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauk, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

5. **PUTRALAM alias INAQ SISI binti DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP**, Perempuan, Umur \pm 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;
6. **AMAQ WIL**, Laki-laki, Umur \pm 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Batu Jalik, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 31 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 2 Juni 2021 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum **DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP** memiliki 6 (enam) orang anak yaitu sebagai berikut :
 - 1.1. **DARWINIP alias AMAQ INAS bin DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP** ;
 - 1.2. **RAWILIP alias INAQ JUWARNI binti DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP**, (Tergugat 1) ;
 - 1.3. **ARSALIM alias AMAQ MUSTIWI bin DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP**, (Tergugat 2) ;
 - 1.4. **PURNIATI alias INAQ ELVI binti DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP**, (Tergugat 3) ;
 - 1.5. **DARPIAH alias INAQ LUTFI binti DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP**, (Tergugat 4) ;
 - 1.6. **PUTRALAM alias INAQ SISI binti DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP**, (Tergugat 5) ;
2. Bahwa **DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP** semasa hidupnya juga mempunyai sebidang tanah sawah (dahulunya merupakan tanah kebun) yang terletak di Orong Bale Ijuk Baret, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 9.000

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
M2 (30 Are) tercantum atas nama AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Haji Rusna, sawah Amaq Irsan, sawah H. Bushairi, dan sawah Amaq Joni ;
- Sebelah Selatan : Sawah Haji Wismayanti dan Rumah Rizal ;
- Sebelah Timur : Sawah Haji Har, Sawah Amaq Mahrum, dan Sawah H. Taib ;
- Sebelah Barat : Rumah Amaq Harmain dan Kampung Batu Jalik ;

Untuk selanjutnya tanah sebagaimana dimaksud pada posita gugatan poin 2 ini disebut sebagai Objek Sengketa ;

3. Bahwa setelah DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP meninggal dunia, tanah tersebut dikusai oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 5 secara bersama-sama dan terus-menerus ;
4. Bahwa Penggugat sering datang ke tanah sengketa dengan maksud untuk menggarap tanah sengketa tersebut secara bersama-sama dengan Tergugat 1 s/d Tergugat 5, namun Tergugat 1 s/d Tergugat 5 tidak mengizinkan Penggugat untuk masuk dan mengerjakan tanah segketa tersebut tanpa alasan yang jelas, bahkan mengusir Penggugat untuk keluar dari tanah sengketa tersebut ;
5. Bahwa sekitar tahun 2014 sampai dengan saat ini, Penggugat melihat Tergugat 6 menguasai, mengerjakan dan menggarap sebagian tanah objek sengketa (± 30 Are), dengan dasar bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5 telah menggadaikan tanah tersebut kepada Tergugat 6 ;
6. Bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut merupakan peninggalan dari orang tua Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 5 yang belum dibagi kepada seluruh anak dari almarhum DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP, maka siapapun yang mengalihkan tanah sengketa dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga (jual beli, gadai, sewa menyewa, hibah, dll) adalah tidak sah atau batal demi hukum, karena tidak mendapatkan persetujuan dari seluruh keturunan yang berhak atas tanah objek sengketa yang merupakan peninggalan dari DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP, sebagaimana diatur dalam Pasal 1471 KUHPerdata ;
7. Bahwa oleh karena berulang kali Penggugat minta untuk diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan tetapi Para Tergugat tetap menolak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Penggugat, maka Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara *a-quo* untuk

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Para Tergugat agar objek tanah sengketa dikembalikan kepada Penggugat, karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

1. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, yaitu hak Penggugat untuk memperoleh seluruh tanah sengketa beserta segala hal yang ada di dalamnya ;
2. Bertentangan dengan kepatutan umum dan sikap yang baik dalam kehidupan bermasyarakat ;
3. Telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik berupa kerugian moril maupun materil ;
9. Bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul di atas objek tanah sengketa baik surat jual beli, gadai, sewa-menyewa, hibah, SPPT, Sertipikat Hak Milik, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan tanah objek sengketa, harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena itu harus dikesampingkan sebagai bukti surat dalam perkara ini, kecuali tercatat atas nama almarhum orang tua Penggugat DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP ;
10. Bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa tersebut tanpa dasar yang jelas, maka Para Tergugat atau siapapun yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk dihukum agar menyerahkan tanah sengketa beserta seluruh tumbuhan yang tumbuh, melekat atau ditanam di atas tanah sengketa atau bangunan yang ada di atas tanah sengketa dalam keadaan baik kepada Penggugat, serta dihukum untuk membongkar dan mengosongkan segala bentuk bangunan yang didirikan di atas tanah sengketa tersebut secara sukarela bilamana perlu dengan bantuan pihak kepolisian ;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat, dan karena ada kekhawatiran Para Tergugat akan memindahtangankan tanah sengketa, maka Penggugat mohon agar Tanah Sengketa beserta bangunan di atasnya terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (CB) ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa objek tanah sengketa merupakan bagian hak milik Penggugat yang didapatkan dari almarhum DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP (orang tua Penggugat) yang berhak pula atas objek tanah sengketa ;

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang mengambil dan menguasai tanah sengketa tanpa alas hak dan alasan yang tidak jelas, serta mengalihkan kepada pihak lain (Tergugat 6) merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum, dimana sangat merugikan Penggugat, oleh sebab itu penguasaan tersebut haruslah dikatakan tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum ;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa surat-surat yang timbul di atas objek sengketa baik surat jual beli, gadai, sewa menyewa, hibah, SPPT, Sertipikat Hak Milik dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan objek sengketa harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena itu harus dikesampingkan sebagai bukti surat dalam perkara ini, kecuali tercatat atas nama almarhum orang tua Penggugat DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP ;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa beserta seluruh tumbuhan yang tumbuh, melekat atau ditanam diatas tanah sengketa, atau bangunan yang ada di atas tanah sengketa dalam keadaan baik kepada Penggugat, serta dihukum untuk membongkar dan mengosongkan segala bentuk bangunan yang didirikan di atas tanah sengketa tersebut secara sukarela bilamana perlu dengan bantuan pihak kepolisian ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ; Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya tersebut diatas sedangkan untuk Tergugat I, II, III, IV, V, VI hadir pula dengan diwakili oleh Kuasanya yaitu RAMDAN SUDIARTHA, S.H., dan JUNAEDI, S.H., Keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "RINJANI" yang beralamat di Jalan Sembalun No. 101 Metagi-Sembalun, Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 14 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NASUTION, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator ;

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT DALAM GUGATANYA KABUR ;

Bahwa Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 satu di antaranya yaitu Tergugat 2 (ARSALIM alias AMAQ MUSTIWI) tidak termasuk menguasai atau menggarap Tanah objek sengketa dalam perkara a-quo. Penggugat dalam gugatannya keliru menentukan Para Tergugat atau salah dalam menetapkan para Tergugat (*Error in Person*) ;

2. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUHPerdara ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil-dalilnya yang tidak berdasar. Dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 2 mengakui kepemilikan DARWIAM alias AMAQ SENIP (Ayah dari Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5) pada tanah yang di jadikan objek sengketa. Selaku pemilik tanah, DARWIAM alias AMAQ SENIP telah memberikan Hibah Kepada Tergugat 1 dan 3, pada tanggal 19 November 1990 sewaktu masih hidup dan di setuju oleh seluruh anak-anaknya termasuk Penggugat ;
Bahwa dari Uraian tersebut di atas gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara. Sebaliknya penggugat tidak satupun dari sekian dalil-dalil gugatannya menyebutkan bukti hak Penggugat pada objek sengketa perkara a-quo ;

3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT :

Bahwa Gugatan penggugat Nomor : 07/G/PDT/YLO/2021 dalam uraian dalil-dalil gugatannya mengarah pada Perkara Waris yang bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri tetapi Kewenangan dari Pengadilan Agama. Penggugat salah alamat dalam memasukkan perkara a-quo ;

4. PETITUM PENGGUGAT TIDAK JELAS :

Bahwa Penggugat dalam hal gugatannya Perbuatan Melawan Hukum (PMH), akan tetapi Petitum Gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim meyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat bukan berdasarkan alas bukti hak kepemilikan dari penggugat. Tetapi Penggugat meminta agar mengalihkan kepemilikan DARWIAM alias

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ SENIP kepada Penggugat. Maka dalam Petitem Penggugat bukan

PMH seperti materi gugatannya tapi penetapan hak Waris ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan Hukum yang sebagaimana di kemukakan diatas, dimana Penggugat tidak jelas dan kabur dalam Gugatannya, dalil-dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak di terima (*Niet Onvankelijk Verklaand*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Bawa semua yang dikemukakan oleh Para Tergugat pada bagian EKEPSI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;

Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang di ajukan oleh Penggugat, kecuali diakui dan di nyatakan secara tegas dalam jawaban ini. Para Tergugat perlu menyampaikan hal-hal yang sebenarnya, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Penggugat adalah Saudara kandung berdasarkan silsilah yang di buat oleh Pemerintah Desa Sembalun Bumbung ;
2. Bahwa Objek sengketa yang di sebutkan pada poin 2 dalam dalili-dalil Gugatan Penggugat, luas Objek Sengketa tersebut adalah 90 Are (9000 M²). Setatus kepemilikan Tanah tidak menerangkan kepemilikan dari Penggugat melainkan menerangkan kepemilikan dari DARWIAM alias AMAQ SENIP Ayah dari Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Penggugat. Demikian juga dengan batas-batasnya dan setatus Tanah yang tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*). Tanah yang di kuasai oleh Para Tergugat 1, 3, 4, 5, 6 adalah 66,50 Are (6650 M²) yang terletak di Orong Bale Ijuk Dusun Batu jalik, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun H. Wisyanti, dan Rumah Rizal ;

Sebelah Selatan : Kebun H. Rusna, Amaq Irsan, H. Bushairi dan Amaq Joni ;

Sebelah Timur : Kebun H. Har, Amaq Mahrum dan H. Taib ;

Sebelah Barat : Kebun Amaq Harmaen dan Perumahan Dusun Batujalik ;

dan setatus tanah yang sebenarnya adalah tanah tersebut merupakan tanah Kebun bukan tanah Sawah seperti yang disebutkan oleh Tergugat dalam Gugatannya ;

3. Bahwa tuduhan Penggugat dalam dalil gugatannya poin 3 keliru dan tidak berdasar, yang sebenarnya adalah DARWIAM alias AMAQ SENIP

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum meninggal dunia membuat surat Pemberian Hibah pada tanggal 19 November 1990. Memberikan Hibah kepada kedua anak perempuannya yaitu :

- a. RAWILIP alias INAQ JUARNI (Tergugat 1) di berikan Hibah tanah kebun di Batu Jalik seluas 33,25 are beserta tanah pekarangan 3.75 are ;
 - b. PURNIATI alias INAQ ELPI (Tergugat 3) di berikan tanah kebun di Batu Jalik seluas 33,25 are dan tanah pekarangan 3.75 are ;
- Pemberinan Hibah tersebut atas persetujuan semua anak-anaknya termasuk Penggugat. Sebagai tanda bukti setuju keenam anaknya menandatangani/capjempol pada Surat Pemberian Hibah tersebut. Pengusaan lahan yang di sebutkan pada poin 3 dalam gugatan penggugat oleh Para Tergugat 1, 3, 4, 5 adalah sejak DARWIAM alias AMAQ SENIP (ayah Para Tergugat) masih hudup ;
4. Bahwa Tanah yang di jadikan Objek sengketa dalam gugatan ini di kerjakan oleh Tergugat 1 dan 3 sejak pemberian hibah dari Bapaknya yaitu DARWIAM alias AMAQ SENIP. Namun tidak benar Tergugat 1 s/d Tergugat 5 menguasai objek sengketa seperti yang di sebutkan penggugat pada dalil gugatannya poin 4. Tergugat 2 tidak termasuk mengerjakan/mengusai objek sengketa dalam perkara *a-quo*. Tergugat 2 memegang teguh Wasiat Ayahnya untuk Pemberian Hibah (Tanah yang di jadikan objek sengketa dalam perkara a-quo) kepada Saudari-saudari Perempuannya, sesuai kesepakatan yang sudah mereka tandatangani di hadapan ayahnya DARWIAM alias AMAQ SENIP ;
 5. Bahwa Tergugat 6 adalah orang yang mengerjakan tanah tersebut atas dasar gadai dari tergugat 3 seluas 17 Are dan Tergugat 5 seluas 14 Are sejak tahun 2013. Berdasarkan Surat Pemberian Hibah dan SPPT atas nama PURNIATI alias INAQ ELPI (Tergugat 3), dan ALAM alias INAQ SISI (Tergugat 5), merupakan kewenangannya untuk menggadai tanah yang menjadi haknya. Tergugat 4 tidak termasuk ikut menggadaikan tanah tersebut seperti yang di sebutkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 5 ;
 6. Bahwa gugatan penggugat pada poin 6 tidak benar. Yang sebenarnya adalah seluruh tanah peninggalan DARWIAM alias AMAQ SENIP yang berupa Tanah Kebun, Tanah Sawah dan Tanah Pekarangan sudah di bagi. Penggugat dalam hal ini mendapatkan bagian terbanyak bahkan Penggugat menjual Tanah Pekarangan yang sudah di hibahkan (tertulis dalam surat hibah beserta tanah objek sengketa), tanpa sepengetahuan

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat 1 dan 3 penerima Hibah. Justru Penggugatlah yang tidak mengikuti ketentuan pasal 1471 KUHAPerdata ;

7. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada poin 7 berbohong yang sebenarnya adalah Penggugat tidak pernah ingin menyelesaikan perkara ini secara baik-baik. Penggugat memaksakan diri masuk ke Tanah yang di jadikan objek sengketa dan mencangkul tanah sudari-saudaranya para Tergugat 1, 3, 4, 5 yang pada akhirnya di selesaikan oleh para Aparat Desa Sembalun Bumbung ;
8. Bahwa perkara yang di gugat oleh Tergugat tidak bisa memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum pada pasal 1365 KUHPerdata, seperti apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada poin 8. Karena perkarannya merupakan perkara Waris, Hibah dan Wasiat ;
9. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 9 mengakui kepemilikan DARWIAM alias AMAQ SENIP sebagai pemilik Tanah objek sengketa dalam perkara a-quo. Maka penguasaan tanah oleh Tergugat 1 dan 3 merupakan ketentuan yang sah karena berasal dari pemberian/hibah atas dasar kesepakatan para pihak yang bersangkutan. Pemberian Hibah tersebut di saksikan oleh para Saksi di Kantor Desa Sembalun Bumbung dan atas persetujuan semua Anak-anak Pemberi Hibah termasuk Penggugat. Sehingga Pemerintah Desa Sembalun Bumbung Membuat surat Pemberian/Hibah pada tanggal 19 November 1990 Nomor : Pem I.6/ /1990 ;
10. Bahwa gugatan penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 10 menuduh para tergugat mengusai lahan tersebut tanpa dasar yang jelas. Bahkan Penggugat meminta para Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa dasar bukti kepemilikan yang jelas dari Penggugat. Yang sebenarnya adalah dengan bukti kepemilikan yang sah dari para tergugat 1 dan 3. Tergugat 1 dan 3 beriktik baik dengan membagi lagi Tanah Kebun yang sudah di hibahkan tersebut kepada kedua adiknya yaitu Tergugat 4 dan 5. Pembagian tersebut dihadiri oleh pemerintah Desa Sembalun Bumbung dan di adakan pengukuran. Dari pengukuran tersebut telah di tebitkan SPPT Sebagai berikut :
 - a. Inaq Juarni mendapatkan 20,07 Are, SPPT NOP : 52.03.170.002.046-0018.0 ;
 - b. Inaq Elpi mendapatkan 17,02 Are, SPPT NOP : 52.03.170.002.046-0052.0 ;
 - c. Inaq Lutpi mendapatkan 15,07 Are, SPPT NOP: 52.03.170.002.046-0053.0 ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
d. Atas permohonan 14,11 Are, SPPT NOP : 52.03.170.002.046-

0054.0 ;

11. Bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara a-quo tidak bisa di lakukan Sita Jaminan karena Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
3. Menyatakan perkara ini bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Jika yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis (dokumen elektronik) pada persidangan yang dilaksanakan secara e-litigasi pada tanggal 19 Juli 2021 dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis (dokumen elektronik) pada persidangan yang dilaksanakan e-litigasi pada tanggal 26 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena isi Replik dan Duplik yang diajukan tidak mengandung dalil-dalil baru yang perlu dipertimbangkan secara tersendiri karena pada prinsipnya hanya berisi argumentasi untuk menguatkan dalil-dalil yang telah terdapat dalam masing-masing Surat Gugatan dan Surat Jawabannya, maka isinya tidak dimuat pada bagian Putusan ini tetapi oleh Majelis dipandang sebagai satu kesatuan dalil dan akan dipertimbangkan bersama-sama secara mutatis-mutandis dengan dalil-dalil yang telah terdapat pada Surat Gugatan dan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab dianggap cukup selanjutnya kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain ;

1. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Tanah Kebun Nomor : 1.17/294/Desa-SBB/VII/2021, tertanggal 22 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Silsilah Keluarga AMAQ SENIP, tertanggal 22 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-2 ;

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 181/28 Desa-SBB/V/2021, tertanggal 28 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

4. Fotocopy Surat Pernyataan dari AMAQ SENIP, tertanggal 5 April 1999, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **HAJI SUHAINI** ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, namun saksi tidak terikat hubungan darah dengan para pihak tersebut ;
- Bahwa saksi tahu antara para pihak ada persengketaan mengenai tanah sawah seluas 90 (sembilan puluh) are, yang terletak di Orong Baliujuk Barat, Desa Batu Jalik, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya yang saksi tahu hanya batas sebelah utara dan barat yang berbatasan dengan rumah, namun saksi sudah tidak ingat lagi nama pemilik rumah-rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa tersebut karena saksi sering melihat tanah objek sengketa tersebut, dimana terakhir kali saksi melihat tanah objek sengketa adalah setahun yang lalu tahun yaitu tahu 2020 ;
- Bahwa yang saksi ketahui, tanah objek sengketa adalah milik dari AMAQ SENIP yang merupakan orang tua/bapak kandung dari Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa AMAQ SENIP telah meninggal dunia sekitar tahun 2019 dan semasa hidupnya saksi melihat yang menguasai tanah objek sengketa adalah AMAQ SENIP ;
- Bahwa semasa hidupnya AMAQ SENIP menikah 2 (dua) kali, dimana isteri pertamanya bernama INAQ SENIP dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu DARWINIP (Penggugat) dan isteri keduanya bernama INAQ AWI dimana dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu INAQ JUWARNI alias RAWILIP (Tergugat I), ARSALIM ALIAS AMAQ MUSTIWI (Tergugat II), PURNIATI (Tergugat III), DARPIAH alias INAQ LUTFI (Tergugat IV) dan PUTRALAM (Tergugat V) ;
- Bahwa AMAQ WIL (Tergugat VI) bukan anak dari AMAQ SENIP dan INAQ AWI ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah AMAQ SENIP meninggal dunia, yang menguasai tanah objek sengketa adalah anak-anaknya AMAQ SENIP yang perempuan sedangkan DARWINIP (Penggugat) saksi tidak pernah melihatnya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa tersebut semasa hidupnya sudah dibagi oleh AMAQ SENIP kepada anak-anaknya atau belum ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat DARWINIP (Penggugat) ataupun AMAQ WIL mengerjakan tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2. Saksi **AMAQ MISNALIM** ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun saksi tidak terikat hubungan darah dengan para pihak tersebut ;
- Bahwa saksi tahu antara para pihak ada persengketaan tanah seluas 90 (sembilan puluh) are yang terletak di Orong Batu Jalik, Desa Sembalun Bumbung, dengan batas-batasnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Haji WIR, sebelah selatan berbatasan dengan Haji RISNA dan AMAQ JUNI, sebelah timur berbatasan dengan Parit dan sebelah barat berbatasan dengan Kampung ;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah milik dari AMAQ SENIP dan setelah AMAQ SENIP meninggal dunia, tanah objek sengketa sekarang dikuasai oleh INAQ JUWARNI (Tergugat I) ;
- Bahwa saksi melihat AMAQ SENIP yang menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa semasa hidupnya ;
- Bahwa semasa hidupnya, AMAQ SENIP menikah 2 (dua) kali, dimana isteri pertamanya dikaruniai seorang anak yaitu AMAQ SINAH/ DARWINIP (Penggugat), sedangkan isteri keduanya dikaruniai 5 orang anak yaitu Tergugat I sampai Tergugat V ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat AMAQ WIL mengerjakan tanah objek sengketa, yang saksi lihat adalah INAQ JUWARNI (Tergugat I), namun saksi dengar dari cerita orang-orang kalau AMAQ WIL yang mengerjakan tanah objek sengketa atas dasar terima gadai dari INAQ JUWARNI alias RAWLIP (Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

3. Saksi **SAKRI alias HAJI NIL** ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun saksi tidak terikat hubungan darah dengan para pihak ;

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu antara para pihak ada persengketaan mengenai tanah sawah yang terletak di Orong Bale Ijuk, Desa Batu Jalik, Kecamatan Sembalun, dengan batas-batasnya adalah sebelah barat berbatasan dengan Rumah AMAQ HARAMAIN, sebelah timur berbatasan dengan Parit, sebelah utara berbatasan dengan Pemukiman dan sebelah selatan berbatasan dengan sawah AMAQ IRSAN ;

- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa adalah milik dari AMAQ SINAS/DARWINIP (Penggugat) ;
- Bahwa hubungan antara AMAQ SINAS/DARWINIP (Penggugat) dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah saudara kandung, sedangkan dengan AMAQ WIL tidak ada hubungan darah ;
- Bahwa sawah milik saksi berdekatan dengan tanah objek sengketa, dimana saksi melihat tanah objek sengketa yang mengerjakannya adalah ayah dari Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang bernama AMAQ SENIP dan saksi tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan tanah objek sengketa ;
- Bahwa AMAQ SENIP telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2019 dan semasa hidupnya AMAQ SENIP telah menikah sebanyak 2 (dua) kali dimana dari isteri pertamanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Penggugat dan dari isteri keduanya dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat V ;
- Bahwa setelah AMAQ SENIP meninggal dunia, tanah objek sengketa diberikan kepada anak-anaknya yaitu INAQ JUWARNI (Tergugat I) dan AMAQ MUSTIWI (Tergugat II) ;
- Bahwa saksi tahu setelah AMAQ SENIP meninggal dunia, tanah objek sengketa diberikan kepada INAQ JUWARNI (Tergugat I) dan AMAQ MUSTIWI (Tergugat II) karena yang saksi lihat mengerjakan tanah objek sengketa hanyalah mereka berdua ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan tanah objek sengketa ;
- Bahwa sekarang yang mengerjakan tanah objek sengketa adalah AMAQ WIL karena terima gadai dan hal tersebut saksi tahu karena saksi pernah bertanya kepada AMAQ WIL dan dijawab oleh AMAQ WIL bahwa "saya dapat gadai di orangnya", namun saksi tidak tahu siapa orang yang dimaksud oleh AMAQ WIL ;
- Bahwa AMAQ WIL menerima gadai atas tanah objek sengketa sejumlah Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa AMAQ WIL telah mengerjakan tanah objek sengketa selama kurang lebih ada 5 (lima) tahun dan setahu saksi tidak ada orang yang

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan selama AMAQ WIL mengerjakan tanah objek sengketa tersebut ;

- Bahwa sebelum tanah objek sengketa dikerjakan oleh AMAQ WIL, dikerjakan oleh INAQ JUWARNI (Tergugat I) dan AMAQ MUSTIWI (Tergugat II) ;
- Bahwa semasa AMAQ SENIP hidup, saksi sudah melihat INAQ JUWARNI (Tergugat I) dan AMAQ MUSTIWI (Tergugat II) mengerjakan tanah objek sengketa bersama-sama dengan AMAQ SENIP ;
- Bahwa saksi melihat AMAQ SENIP, INAQ JUWARNI (Tergugat I) dan AMAQ MUSTIWI (Tergugat II) menggarap tanah objek sengketa sejak tahun 1998 karena saat itu saksi membeli tanah sawah yang berada di dekat tanah objek sengketa, dan sejak itu (1998) saksi melihat mereka bertiga mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa setelah meninggalnya AMAQ SENIP, yang menggarap tanah objek sengketa adalah AMAQ MUSTIWI (Tergugat II) dan INAQ JUWARNI (Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

4. Saksi **HAJI TASLIM** ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun saksi tidak terikat hubungan darah dengan para pihak ;
- Bahwa saksi tahu antara para pihak ada persengketaan mengenai tanah seluas 90 (sembilan puluh) are yang terletak di Dusun Dayan Rurung Timuk, Orong Bale Ijuk, Desa Sembalun Bumbung, dengan batas-batasnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Haji RUSNA, sebelah selatan berbatasan dengan Kampung, sebelah timur berbatasan dengan Haji HAR dan sebelah barat berbatasan dengan Perluasan Kampung ;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa sekarang dikuasai oleh INAQ JUWARNI (Tergugat I) dan penguasaan atas tanah objek sengketa oleh INAQ JUWARNI (Tergugat I) tersebut sudah berlangsung sejak AMAQ SENIP masih hidup ;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sebelum INAQ JUWARNI (Tergugat I) adalah AMAQ SENIP yang merupakan orang tua dari INAQ JUWARNI (Tergugat I) ;
- Bahwa semasa hidupnya AMAQ SENIP menikah sebanyak 2 (dua) kali, dimana isteri pertamanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu AMAQ SINAS/DARWINIP (Penggugat) dan isteri keduanya dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu INAQ JUWARNI (Tergugat I), AMAQ MUSTIWI

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Tergugat I), AMAQ ELVI (Tergugat III), DARPIAH (Tergugat IV dan PUTRALAM (Tergugat V) ;

- Bahwa Penggugat pada tahun 1991 pernah pergi ke Malaysia ;
- Bahwa semasa hidupnya AMAQ SENIP pernah menyampaikan kepada saksi bahwa tanah miliknya yang berada di 2 (dua) lokasi telah dibagikan kepada semua anak-anaknya ;
- Bahwa yang saksi ingat saat diceritakan oleh AMAQ SENIP saat itu adalah AMAQ SENIP berkata “*tanah yang di Batu Jalik (tanah objek sengketa) itu belum dibagi, nanti kalau saya sudah mati, dia saling atur*”, namun pada saat itu tidak ada orang lain yang ikut mendengar ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mendapatkan bagian tanah sawah seluas 40 (empat puluh) are yang terdiri dari 8 (delapan) petak sawah yang terletak di Orong Sepadan dan Orong Tengah, sedangkan untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat V saksi tidak tahu persis berapa luas bagiannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti surat antara lain berupa ;

1. Fotocopy Silsilah Keluarga AMAQ SENIP tertanggal 18 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2021 atas nama INAQ JUARNI, tertanggal 11 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2021 atas nama INAQ ELPI, tertanggal 11 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2021 atas nama INAQ LUTPI, tertanggal 11 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2021 atas nama ALAM, tertanggal 11 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama I. JUARNI, tertanggal 1 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama INAQ ELPI, tertanggal 1 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-7 ;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama I. LUTPI, tertanggal 2 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-8 ;

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ALAM, tertanggal 3 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-9 ;

10. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menguasai Sebidang Tanah atas nama AMAQ MUSTIWI, tertanggal 5 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-10 ;
11. Fotocopy Surat Perjanjian Gadai Tanah Kebun antara INAQ ELPI selaku pihak pertama dan SUKRIN selaku pihak kedua, tertanggal 10 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T-11 ;
12. Fotocopy Surat Perjanjian Gadai Tanah Kebun antara ALAM selaku pihak pertama dan SUKRIN selaku pihak kedua, tertanggal 10 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T-12 ;
13. Fotocopy Surat Pemberian/Hibah tertanggal 19 Nopember 1990, selanjutnya diberi tanda T-13 ;
14. Fotocopy Surat Keterangan Perjanjian Nomor : Pem.I.10/02/2001 tertanggal 15 Nopember 2001, selanjutnya diberi tanda T-14 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti surat bertanda T-14 telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SENIATI alias AMAQ ETI** ;
 - Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun saksi tidak terikat hubungan darah dengan para pihak tersebut ;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah saudara kandung satu ayah/bapak lain ibu, dimana nama ayah Penggugat dan Para Tergugat adalah AMAQ SENIP sedangkan ibu dari Penggugat bernama INAQ SENIP dan ibu dari Para Tergugat bernama INAQ AWI ;
 - Bahwa yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai tanah sawah yang terletak di Orong Aik Ijong Baret, Dusun Batu Jalik, Desa Batu Jalik, Kecamatan Sembalun, dengan batas-batasnya adalah sebelah utara berbatasan dengan sawah AMAQ JONI, sebelah timur berbatasan dengan sawah AMAQ MAHRUM, sebelah selatan berbatasan dengan Haji WIS dan sebelah barat berbatasan dengan rumah AMAQ HARMAIN dan Kampung ;

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi, tanah objek sengketa adalah milik dari AMAQ SENIP karena saksi sering melihat AMAQ SENIP yang menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa ;

- Bahwa setelah AMAQ SENIP meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat ;
- Bahwa sewaktu saksi melihat AMAQ SENIP menguasai dan bekerja diatas tanah objek sengketa, saat itu AMAQ SENIP sudah menikah dengan isteri keduanya ;
- Bahwa sebelum AMAQ SENIP meninggal dunia, tanah objek sengketa sudah dibagi kepada anak-anaknya, hal tersebut saksi ketahui dari cerita AMAQ SENIP sendiri ketika masih hidup ;
- Bahwa AMAQ SENIP menceritakan kepada saksi perihal tanah objek sengketa telah dibagi olehnya kepada anak-anaknya pada saat AMAQ SENIP sedang menyembelih kerbau di tanah sawah sebelah selatan untuk melakukan tahlilan. Ditempat tersebut saksi diberitahu bersama teman-teman saksi, namun teman-teman saksi tersebut sudah meninggal dunia semuanya ;
- Bahwa tanah kebun yang sekarang menjadi tanah objek sengketa dibagi oleh AMAQ SENIP kepada anak-anak perempuannya yaitu INAQ JUWARNI (Tergugat I), INAQ ELPI (Tergugat III), LAQ PIAH (Tergugat IV) dan LAQ ALAM (Tergugat V) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2. Saksi **HAJI INDIP** ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun saksi tidak terikat hubungan darah dengan para pihak tersebut ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah bersaudara kandung yaitu satu bapak/ayah dan lain ibu ;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh para pihak dalam perkara ini adalah mengenai tanah kebun seluas 65 (enam puluh lima) are yang terletak di Orong Bale Ijuk Baret, Dusun Raya Rurung Timuk, Desa Otak Desa, Kecamatan Sembalun, dengan batas-batasnya adalah sebelah barat berbatasan dengan rumah AMAQ PURIHIN, sebelah utara berbatasan dengan Haji BUSYAIRI atau Haji WIS, sebelah timur berbatasan dengan Haji TAIB, Haji HAR dan AMAQ MAHRUM dan sebelah selatan berbatasan dengan Haji RUSNA ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai letak, luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa karena saksi dulunya pernah mengerjakan tanah

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- objek sengketa tersebut atas suruhan dari AMAQ SENIP pada tahun 1990 sampai tahun 1995 dan saksi digaji oleh AMAQ SENIP per panen ;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah objek sengketa tidak pernah ada orang yang keberatan ;
 - Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya AMAQ SENIP menikah sebanyak 2 (dua) kali dimana isteri pertamanya bernama INAQ SENIP dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Penggugat dan isteri keduanya bernama INAQ AWI dan dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan yaitu INAQ JUWARNI (Tergugat I), INAQ ELPI (Tergugat III), INAQ LUTFI (Tergugat IV) dan INAQ SISI (Tergugat V) serta 1 (satu) orang laki-laki yaitu ARSALIM (Tergugat II) ;
 - Bahwa pada tahun 1995 saksi berhenti menggarap tanah objek sengketa karena anak-anak perempuan dari AMAQ SENIP telah besar dan waktu itu AMAQ SENIP masih hidup sehingga tanah objek sengketa digarap oleh AMAQ SENIP, INAQ AWI serta anak-anak perempuan dari AMAQ SENIP ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat ataupun ARSALIM (Tergugat II) menguasai dan menggarap tanah objek sengketa ;
 - Bahwa AMAQ SENIP telah meninggal dunia pada tahun 2019 ;
 - Bahwa semasa hidupnya AMAQ SENIP, tanah objek sengketa telah dibagikan oleh AMAQ SENIP kepada anak-anak perempuannya, hal tersebut saksi diberitahukan langsung oleh AMAQ SENIP ketika masih hidup disaat saksi mulai mengerjakan tanah objek sengketa pada tahun 1990 ;
 - Bahwa saat itu (1990) AMAQ SENIP mengatakan kepada saksi bahwa INAQ JUWARNI (Tergugat I) mendapatkan tanah objek sengketa seluas 18 (delapan belas) are, INAQ ELPI (Tergugat III) mendapatkan tanah objek sengketa seluas 17 (tujuh belas) are, INAQ LUTFI (Tergugat IV) mendapatkan tanah objek sengketa seluas 16 (enam belas) are dan INAQ SISI (Tergugat V) mendapatkan tanah objek sengketa seluas 15 (lima belas) are ;
 - Bahwa adapun anak laki-laki dari AMAQ SENIP diberikan tanah oleh AMAQ SENIP dibagian tanah kelas I, dimana Penggugat mendapatkan bagian tanah sawah yang berada di Orong Sepadan yang berbeda dengan tanah objek sengketa yaitu letaknya berada di sebelah utara dari tanah objek sengketa dengan jarak sekitar 1 (satu) kilometer ;
 - Bahwa adapun bagian tanah sawah yang dibagi oleh AMAQ SENIP kepada Penggugat adalah seluas 60 (enam puluh) are, saksi pernah menggarap tanah tersebut atas perintah/suruhan dari AMAQ SENIP yang

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut diberikan kepada Penggugat yang saat itu pergi ke Malaysia dan setelah kembali ke Indonesia, tanah sawah tersebut kembali dikerjakan oleh Penggugat ;

- Bahwa tanah sawah bagian saudara laki-laki Penggugat yaitu ARSALI (Tergugat II) seluas 45 (empat puluh lima) are yang letaknya bersebelahan dengan tanah bagian Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, tanah bagian milik Penggugat seluas 60 (enam puluh) are tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada Haji ANANG. Hal tersebut saksi dengan dari cerita Haji ANANG kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim di tempat obyek sengketa berada, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan kepada para pihak apakah masih ada yang mengajukan alat-alat buktinya, namun para pihak sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan acara konklusi/ Kesimpulan yang diserahkan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa dari Para Tergugat pada persidangan hari Selasa, tanggal 21 September 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti isi Jawaban dari Para Tergugat, ternyata isi materi Jawaban dari Para Tergugat

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut selain menyangkut pokok perkara juga berisikan menyangkut tentang materi Eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam materi Jawaban Para Tergugat telah mengandung materi Eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi Eksepsi dari Para Tergugat tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Para Tergugat, pada pokoknya antara lain adalah mengenai ;

1. Gugatan Penggugat Kabur, dengan alasannya bahwa Penggugat telah keliru dalam menempatkan/menentukan Para Tergugat dalam perkara ini karena Tergugat II (ARSALIM alias AMAQ MUSTIWI) tidak termasuk menguasai atau menggarap tanah objek sengketa dalam perkara *a-quo* ;
2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata, dengan alasan bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) telah mengakui kepemilikan DARWIAM alias AMAQ SENIP (Ayah dari Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5) pada tanah yang di jadikan objek sengketa. Selaku pemilik tanah, DARWIAM alias AMAQ SENIP telah memberikan Hibah Kepada Tergugat 1 dan 3, pada tanggal 19 November 1990 sewaktu masih hidup dan di setuju oleh seluruh anak-anaknya termasuk Penggugat, dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata ;
3. Gugatan Penggugat Salah Alamat, dengan alasan bahwa uraian dalil-dalil gugatan Penggugat mengarah pada perkara waris yang bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri tetapi Kewenangan dari Pengadilan Agama ;
4. Petitum Penggugat Tidak Jelas, dengan alasan bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya menguraikan perihal Perbuatan Melawan Hukum (PMH), akan tetapi Petitum Gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat bukan berdasarkan alas bukti hak kepemilikan dari Penggugat sehingga Petitum Penggugat bukan PMH seperti materi gugatannya tapi Penetapan Hak Waris ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi dari Para Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), walaupun titel Eksepsinya adalah Gugatan Penggugat Salah Alamat dan Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas, namun isi materinya adalah menyoal menyangkut Penetapan Ahli Waris yang bukan merupakan

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut) dalam mengadili perkara *a quo*, dan atas Eksepsi terkait Kewenangan Absolut tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, yang Amarnya sebagai berikut ;

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat tentang Kewenangan Absolut Mengadili (Kompetensi Absolut) ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel ;
3. Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi Eksepsi Para Tergugat pada angka 1 (satu) mengenai Gugatan Penggugat Kabur, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan yang berwenang bilamana yang bersangkutan merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh pihak/orang lain, sedangkan untuk menilai benar tidaknya ada pelanggaran hak dan/atau kepentingan yang dirugikan tersebut tergantung dari hasil pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, dengan demikian asas ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat di dalam Gugatannya dan asas inipun telah diterapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang menyatakan bahwa Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggapnya telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati isi Gugatan Penggugat, terlihat bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya terhadap Tergugat II oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang didalilkan oleh Penggugat sebagai milik dari DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP yang merupakan orang tua (ayah/bapak) dari Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan V, telah dikuasai secara bersama oleh Tergugat I, II, III, IV dan V. Sedangkan Para Tergugat didalam Jawabannya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP yang telah dihibahkan kepada anak-anak perempuannya yaitu Tergugat I, III, IV dan V. Dari argumentasi hukum yang telah didalilkan oleh Penggugat maupun Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah Tergugat II juga memiliki keterkaitan atas penguasaan tanah objek sengketa sehingga harus ditarik

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara *a quo*, hal tersebut masih harus dibuktikan oleh para pihak didalam persidangan. Dengan demikian maka dengan mendasarkan pada uraian pertimbangan diatas, terhadap Eksepsi Para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur tersebut tidak beralasan hukum dan harus **ditolak** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi Eksepsi Para Tergugat pada angka 2 (dua) mengenai Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa persoalan mengenai apakah benar Tergugat I, II, III, IV dan V telah mendapatkan hibah atas tanah objek sengketa dari DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP sehingga penguasaan atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, hal tersebut masih juga memerlukan pembuktian dipersidangan oleh Para Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian maka terhadap Eksepsi Para Tergugat pada angka 2 (dua) ini, tidak beralasan hukum dan harus **ditolak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa seluruh materi Eksepsi dari Para Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Eksepsi dari Para tersebut haruslah dinyatakan **ditolak** untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa almarhum DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Penggugat, Tergugat I, II, III, IV dan V. DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP semasa hidupnya juga mempunyai sebidang tanah sawah (tanah objek sengketa seluas 90 (sembilan puluh) are, yang terletak di Orong Bale Ijuk Baret, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Setelah DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat V secara bersama-sama dan terus-menerus. Penggugat sering datang ke tanah objek sengketa dengan maksud untuk menggarap tanah objek sengketa tersebut secara bersama-sama dengan Tergugat I s/d Tergugat V, namun Para Tergugat tersebut tidak mengizinkan Penggugat untuk masuk dan mengerjakan tanah objek sengketa. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa merupakan peninggalan dari orang tua Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat V yang belum dibagi kepada seluruh anak dari almarhum DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP, maka siapapun yang mengalihkan tanah sengketa dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga (jual beli, gadai, sewa menyewa, hibah, dll) adalah tidak sah atau batal demi hukum, karena tidak mendapatkan persetujuan dari seluruh keturunan yang berhak atas tanah objek sengketa ;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Gugatannya Penggugat tersebut diatas,

Para Tergugat telah membantahnya dengan mendalilkan bahwa Tergugat I s/d Tergugat V dan Penggugat adalah saudara kandung (anak dari DARWIYAM alias AMAQ SENIP) dan tanah objek sengketa awalnya adalah milik dari DARWIYAM alias AMAQ SENIP. Tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, III, IV, V dan VI adalah seluas 66,50 are (6.650 m²). Para Tergugat tersebut menguasai tanah objek sengketa berdasarkan pemberian hibah dari DARWIYAM alias AMAQ SENIP pada tanggal 19 November 1990, dimana tanah objek sengketa diberikan kepada anak-anak perempuannya yaitu RAWILIP alias INAQ JUARNI (Tergugat I) mendapat bagian tanah kebun seluas 33,25 are di Batu Jalik serta tanah pekarangan seluas 3.75 are, PURNIATI alias INAQ ELPI (Tergugat III) mendapat bagian tanah kebun di Batu Jalik seluas 33,25 are dan tanah pekarangan 3.75 are. Pemberian Hibah tersebut atas persetujuan semua anak-anaknya termasuk Penggugat dan sebagai tanda bukti setuju ke-enam orang anaknya menandatangani/cap jempol pada Surat Pemberian Hibah tersebut. Bahwa seluruh tanah peninggalan DARWIYAM alias AMAQ SENIP yang berupa tanah kebun, tanah sawah dan tanah pekarangan sudah di bagi. Penggugat dalam hal ini mendapatkan bagian terbanyak bahkan Penggugat menjual tanah pekarangan yang sudah di hibahkan (tertulis dalam surat hibah beserta tanah objek sengketa), tanpa sepengetahuan Tergugat I dan III ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti (Pasal 311 RBg) hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa tanah objek sengketa awalnya adalah milik dari DARWIYAM alias AMAQ SENIP ;
- Bahwa almarhum DARWIYAM alias AMAQ SENIP telah meninggal dunia dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Penggugat, Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Posita serta Petitum Gugatan Penggugat dan bantahan/penyangkalan dari Para Tergugat serta Replik dan Duplik yang diajukan masing-masing pihak tersebut, maka Majelis Hakim telah menginventarisir permasalahan yang merupakan hal-hal pokok yang dipersengketakan dalam perkara ini, halmana harus dijawab terlebih dahulu untuk membuat terang permasalahan yang ada, sehingga dapat menyelesaikan dan menjawab keseluruhan persengketaan yang timbul dalam Gugatan perkara ini, yaitu sebagai berikut ;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah benar tanah objek sengketa adalah milik Penggugat;

- Apakah benar Para Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya dalil Penggugat mengenai sesuatu hak serta adanya bantahan/sangkalan dari Para Tergugat atas hal tersebut, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerduta yang menjadi landasan ketentuan umum (*general law*) dalam menerapkan beban pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian yang berimbang kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu kepada Penggugat terbebani untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut, sebaliknya kepada Para Tergugat terbebani pula untuk membuktikan dalil sangkalan/bantahannya (*opposition*) sebagai berikut;

- Penggugat dibebani untuk membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang juga merupakan anak dari DARWIYAM alias AMAQ SENIP;
- Para Tergugat dibebani untuk membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Tergugat I s/d Tergugat V yang telah diperoleh melalui hibah dari DARWIYAM alias AMAQ SENIP sehingga penguasaan atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan-Jawaban, Replik dan Duplik para pihak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dan Para Tergugat dan menilai kekuatan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Hak Milik Tanah Kebun No. 1.17/294/Desa-SBB/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sembalun Bumbung pada tanggal 22 Juli 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah kebun yang terletak di Orong Bale Ijuk Barat dengan SPPT atas nama AMAQ SENIP dengan No. 52.03.170.002.046.0018.0 adalah milik dari Penggugat. Bukti surat ini diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya bahwa tanah objek sengketa awalnya adalah milik dari AMAQ SENIP dan persoalan mengenai kepemilikan awal atas tanah objek sengketa dalam perkara ini, Para Tergugat didalam Jawabannya juga telah mengakuinya secara tegas dan terang bahwa tanah objek sengketa sejak awalnya adalah milik dari AMAQ SENIP yang merupakan orang tua dari Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat V. Terkait dengan bukti bertanda P-1 tersebut, Majelis Hakim setelah mencermati

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar kepemilikan tanah objek sengketa oleh AMAQ SENIP yang menjadi acuan oleh Kepala Desa Sembalun Bumbung adalah SPPT dengan Nomor Objek Pajak 52.03.170.002.046. 0018.0 atas nama wajib pajak AMAQ SENIP. Adapun SPPT yang dijadikan dasar kepemilikan atas tanah objek sengketa sebagaimana yang diterangkan dalam surat tersebut tidak pernah diajukan sebagai bukti oleh Penggugat dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang untuk perlu memeriksa apakah benar ada SPPT seperti diterangkan dalam bukti P-1 dan apakah telah terjadi mutase atas nama wajib pajaknya ;

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Silsilah Keluarga dari Almarhum AMAQ SENIP yang dibuat oleh DARWINIP (Penggugat) dengan mengetahui Kepala Desa Sembalun Bumbung tanggal 22 Juli 2021. Terhadap bukti surat bertanda P-2 tersebut diketahui hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat I, II, III, IV dan VI adalah merupakan anak-anak dari AMAQ SENIP sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 1 (satu). Adapun kebenaran atas silsilah dari AMAQ SENIP yang dikaitkan dengan Penggugat dan Para Tergugat tersebut, tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat, bahkan Tergugat I, II, III, IV dan V telah mengakuinya secara tegas didalam Jawabannya sehingga kebenaran akan bukti surat bertanda P-2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor 181/28 Desa-SBB/V/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sembalun Bumbung pada tanggal 28 Mei 2021, diketahui bahwa AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP adalah sama dengan DARWIYAM alias AMAQ SNIP alias AMAQ SENIP, INAQ SNIP alias INAQ SENIP adalah sama dengan RUMIYATI alias INAQ SNIP alias INAQ SENIP (isteri pertama) dan SALIMAH alias INAQ RAWILIP (isteri kedua). Terhadap bukti surat bertanda P-3 tersebut diajukan oleh Penggugat untuk mendukung dalil Gugatan Penggugat terkait adanya perbedaan nama dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat. Adapun yang diterangkan dalam bukti P-3 tersebut bersesuaian pula dengan bukti P-2 dan Para Tergugat dalam Jawabannya juga tidak pernah membantahnya secara tegas (mengakui secara diam-diam) ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh AMAQ SENIP pada tanggal 5 April 1999, diketahui bahwa AMAQ SENIP pernah memberikan kuasa kepada AMAQ SINASMI (Penggugat) untuk menjual tanah pekarangan milik AMAQ SENIP seluas 5 (lima) are untuk dipergunakan uang hasil penjualan tanah tersebut

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa AMAQ SENIP kepada HAJI SUHAIDI. Terkait dengan bukti P-4 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat dimaksud tidak ada korelasinya dengan tanah objek sengketa dalam perkara ini, oleh karena Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah menguasai ataupun menjual tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat. Penggugat tidak pernah mendalilkan adanya penjualan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat atas kuasa dari AMAQ SENIP. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P-4 ini tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim akan mengesampingkannya ;

- Bahwa selain alat bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 tersebut diatas, saksi-saksi dari Penggugat juga telah menerangkan hal-hal pokok antara lain :
 - Saksi **HAJI SUHAINI** menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari AMAQ SENIP yang merupakan orang tua/bapak kandung dari Penggugat dan Para Tergugat. Bahwa AMAQ SENIP telah meninggal dunia sekitar tahun 2019 dan setelah AMAQ SENIP meninggal dunia, yang menguasai tanah objek sengketa adalah anak-anaknya AMAQ SENIP yang perempuan, sedangkan DARWINIP (Penggugat) saksi tidak pernah melihatnya. Bahwa semasa hidupnya AMAQ SENIP menikah 2 (dua) kali, dimana isteri pertamanya bernama INAQ SENIP dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu DARWINIP (Penggugat) dan isteri keduanya bernama INAQ AWI dimana dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu INAQ JUWARNI alias RAWILIP (Tergugat I), ARSALIM ALIAS AMAQ MUSTIWI (Tergugat II), PURNIATI (Tergugat III), DARPIAH alias INAQ LUTFI (Tergugat IV) dan PUTRALAM (Tergugat V) ;
 - Saksi **AMAQ MISNALIM** menerangkan bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah milik dari AMAQ SENIP dan setelah AMAQ SENIP meninggal dunia, tanah objek sengketa sekarang dikuasai oleh INAQ JUWARNI (Tergugat I). Bahwa semasa hidupnya, AMAQ SENIP menikah 2 (dua) kali, dimana isteri pertamanya dikaruniai seorang anak yaitu AMAQ SINAH/ DARWINIP (Penggugat), sedangkan isteri keduanya dikaruniai 5 orang anak yaitu Tergugat I sampai Tergugat V ;
 - Saksi **SAKRI alias HAJI NIL** menerangkan bahwa AMAQ SENIP telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2019 dan semasa hidupnya AMAQ SENIP telah menikah sebanyak 2 (dua) kali dimana dari isteri pertamanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Penggugat dan dari isteri keduanya dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat V. Bahwa setelah AMAQ SENIP meninggal dunia, tanah objek

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa diberikan kepada anak-anaknya yaitu INAQ JUWARNI (Tergugat I) dan AMAQ MUSTIWI (Tergugat II). Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan tanah objek sengketa. Bahwa saksi melihat AMAQ SENIP, INAQ JUWARNI (Tergugat I) dan AMAQ MUSTIWI (Tergugat II) menggarap tanah objek sengketa sejak tahun 1998 karena saat itu saksi membeli tanah sawah yang berada di dekat tanah objek sengketa, dan sejak itu (1998) saksi melihat mereka bertiga mengerjakan tanah tersebut ;

- Saksi **HAJI TASLIM** menerangkan bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa sekarang dikuasai oleh INAQ JUWARNI (Tergugat I) dan penguasaan atas tanah objek sengketa oleh INAQ JUWARNI (Tergugat I) tersebut sudah berlangsung sejak AMAQ SENIP masih hidup. Bahwa semasa hidupnya AMAQ SENIP menikah sebanyak 2 (dua) kali, dimana isteri pertamanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu AMAQ SINAS/DARWINIP (Penggugat) dan isteri keduanya dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu INAQ JUWARNI (Tergugat I), AMAQ MUSTIWI (Tergugat II), INAQ ELVI (Tergugat III), DARPIAH (Tergugat IV dan PUTRALAM (Tergugat V). Bahwa semasa hidupnya AMAQ SENIP pernah menyampaikan kepada saksi bahwa tanah miliknya yang berada di 2 (dua) lokasi telah dibagikan kepada semua anak-anaknya. Bahwa setahu saksi, Penggugat mendapatkan bagian tanah sawah seluas 40 (empat puluh) are yang terdiri dari 8 (delapan) petak sawah yang terletak di Orong Sepadan dan Orong Tengah, sedangkan untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat V saksi tidak tahu persis berapa luas bagiannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Silsilah Keluarga AMAQ SENIP yang dibuat oleh RAWILIP alias INAQ JUARNI (Tergugat) tanggal 18 Juni 2021 dengan mengetahui Kepala Desa Sembalun Bumbung. Bukti surat T-1 tersebut pada pokoknya sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-2) yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat telah mengakui secara terang dan jelas terkait dengan Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat V yang merupakan anak-anak dari AMAQ SENIP ;
- Bahwa berdasarkan bukti T-2 sampai dengan bukti T-5 yang merupakan bukti surat yang saling terkait satu dan lainnya berupa SPPT dengan NOP. 52.03.170.002.046-0018.0 seluas 2.007 m² (20,07 are) atas nama wajib pajak INAQ JUARNI/Tergugat I (vide bukti T-2), SPPT dengan NOP

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 52.03.170.002.046-0052.0 seluas 1.702 m² (17,02 are) atas nama wajib pajak INAQ ELPI/Tergugat III (vide bukti T-3), SPPT dengan NOP 52.03.170.002.046.0053.0 seluas 1.507 m² (15,07 are) atas nama wajib pajak INAQ LUTFI/Tergugat IV (vide bukti T-4), SPPT dengan NOP 52.03.170.002.046.0054.0 seluas 1.411 m² (14,11 are) atas nama wajib pajak ALAM/Tergugat V (vide bukti T-5). Terkait dengan bukti surat bertanda T-2 sampai dengan T-5 tersebut, diajukan oleh Para Tergugat untuk membuktikan dalil Jawaban Para Tergugat bahwa tanah objek sengketa milik AMAQ SENIP yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas 66,50 are (6.650 m²) dari keseluruhan tanah milik AMAQ SENIP seluas 90 are (9000 m²) sebagaimana dalil Gugatan Penggugat. Dan setelah Majelis Hakim meneliti luas dari tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana yang diterangkan dalam bukti T-2 sampai dengan T-5, total keseluruhannya adalah 66,27 are (20,07 + 17,02 + 15,07 + 14,11). Adapun SPPT dengan NOP. 52.03.170.002.046-0018.0 seluas 90 are atas nama wajib pajak AMAQ SENIP sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat Penggugat bertanda P-1, ternyata NOP 52.03.170.002.046-0018.0 tersebut telah terjadi mutasi atas nama wajib pajak INAQ JUARNI/Tergugat I (vide bukti T-2) dengan hanya seluas 2.007 m² atau 20,07 are ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat T-6 sampai dengan bukti T-9 yang merupakan bukti surat yang saling terkait satu dan lainnya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama INAQ JUARNI/Tergugat I (vide bukti T-6), atas nama INAQ ELPI/Tergugat III (vide bukti T-7), atas nama INAQ LUTFI/Tergugat IV (vide bukti T-8) dan atas nama ALAM/Tergugat VI (vide bukti T-9). Bukti surat-surat tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda T-2 sampai dengan bukti surat T-5 yang diajukan oleh Para Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat T-10 berupa Surat Pernyataan Tidak Menguasai Sebidang Tanah yang dibuat oleh AMAQ MUSTIWI (Tergugat II) tanggal 5 Juli 2021, diketahui bahwa Tergugat II mengaku tidak pernah menguasai tanah objek sengketa oleh karena tanah objek sengketa tersebut telah diberikan/dihibahkan oleh AMAQ SENIP kepada Tergugat I, III, IV dan V dari tahun 1990 sampai sekarang. Adapun pengakuan dari Tergugat II walaupun sifatnya hanya merupakan pernyataan sepihak dari Tergugat II, namun pernyataan Tergugat II tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi dari Penggugat maupun saksi dari Para Tergugat yang menerangkan bahwa yang menguasai tanah objek sengketa hanyalah anak-anak perempuan dari AMAQ SENIP (Tergugat I, III, IV dan V), sedangkan

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ataupun Tergugat II tidak pernah para saksi melihat menguasai tanah objek sengketa ;

- Bahwa berdasarkan bukti T-11 berupa Surat Perjanjian Gadai Tanah Kebun tanggal 10 Juli 2021, diketahui bahwa bagian tanah objek sengketa seluas 1.702 m² (17,02 are) dengan SPPT NO. 52.03.170.002.046. 0052.0 atas nama wajib pajak INAQ ELPI/Tergugat III (vide bukti T-3), telah digadaikan oleh Tergugat III kepada SUKRIN sejak tahun 2013 dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan bukti surat T-12 berupa Surat Perjanjian Gadai Tanah Kebun tanggal 10 Juli 2021, diketahui pula bahwa bagian tanah objek sengketa seluas 1.411 m² (14,11 are) dengan SPPT dengan NO. 52.03.170.002.046.0054.0 atas nama wajib pajak ALAM/Tergugat V (vide bukti T-5) telah digadaikan oleh Tergugat V kepada SUKRIN sejak tahun 2013 dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-13 berupa Surat Pernyataan Hibah No. Pem. I.6/1990 tanggal 19 November 1990, diketahui bahwa AMAQ SENIP telah menghibahkan tanahnya di Batu Jalik kepada INAQ JUARNI (Tergugat I) seluas 33, 25 are dan tanah pekarangan seluas 03,75 are dan LAQ PURNIATI (Tergugat III) seluas 33,25 are dan tanah pekarangan seluas 03,75 are. Proses hibah tersebut disaksikan oleh Kepala Desa Sembalun Bumbung dan Kepala Dusun Dayang Rurung Baret dengan persetujuan dari anak-anak AMAQ SENIP yang lainnya yaitu Penggugat, Tergugat II, VI dan V ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-14 berupa Surat Keterangan Penjanjian No. Pem. I.10/02/2001, diketahui bahwa pada tanggal 15 November 2001 AMAQ SENIP membuat surat tersebut dengan AMAQ MUSTEWI/Tergugat II yang bertindak mewakili saudara-saudaranya yaitu Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang pada pokoknya AMAQ SENIP menyatakan tidak akan mengganggu tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan yang telah dihibahkan oleh AMAQ SENIP kepada anak-anaknya. Surat keterangan tersebut disaksikan oleh Kaur Pem. Desa Sembalun Bumbung dan Ketua Kerama Desa Sembalun Bumbung serta dengan mengetahui Kepala Desa Sembalun Bumbung ;
Pelaksanaan jual beli atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat secara **terang** dan **tunai** tersebut, bersesuaian dengan keterangan para saksi dari Tergugat yaitu :
- Bahwa selain alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-14 tersebut diatas, saksi-saksi dari Para Penggugat juga telah menerangkan hal-hal pokok antara lain :

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi **SENIP** dan **AMAQ ETI** menerangkan bahwa sebelum AMAQ SENIP meninggal dunia, tanah objek sengketa sudah dibagi kepada anak-anaknya, hal tersebut saksi ketahui dari cerita AMAQ SENIP sendiri ketika masih hidup. Bahwa AMAQ SENIP menceritakan kepada saksi perihal tanah objek sengketa telah dibagi olehnya kepada anak-anaknya pada saat AMAQ SENIP sedang menyembelih kerbau di tanah sawah sebelah selatan untuk melakukan tahlilan. Ditempat tersebut saksi diberitahu bersama teman-teman saksi, namun teman-teman saksi tersebut sudah meninggal dunia semuanya. Bahwa tanah kebun yang sekarang menjadi tanah objek sengketa dibagi oleh AMAQ SENIP kepada anak-anak perempuannya yaitu INAQ JUWARNI (Tergugat I), INAQ ELPI (Tergugat III), LAQ PIAH (Tergugat IV) dan LAQ ALAM (Tergugat V) ;
- Saksi **HAJI INDIP** menerangkan bahwa pada tahun 1995 saksi berhenti menggarap tanah objek sengketa karena anak-anak perempuan dari AMAQ SENIP telah besar dan waktu itu AMAQ SENIP masih hidup sehingga tanah objek sengketa digarap oleh AMAQ SENIP, INAQ AWI serta anak-anak perempuan dari AMAQ SENIP. Bahwa semasa hidupnya AMAQ SENIP, tanah objek sengketa telah dibagikan oleh AMAQ SENIP kepada anak-anak perempuannya, hal tersebut saksi diberitahukan langsung oleh AMAQ SENIP ketika masih hidup disaat saksi mulai mengerjakan tanah objek sengketa pada tahun 1990 dimana saat itu (1990) AMAQ SENIP mengatakan kepada saksi bahwa INAQ JUWARNI (Tergugat I) mendapatkan tanah objek sengketa seluas 18 (delapan belas) are, INAQ ELPI (Tergugat III) mendapatkan tanah objek sengketa seluas 17 (tujuh belas) are, INAQ LUTFI (Tergugat IV) mendapatkan tanah objek sengketa seluas 16 (enam belas) are dan INAQ SISI (Tergugat V) mendapatkan tanah objek sengketa seluas 15 (lima belas) are. Bahwa anak laki-laki dari AMAQ SENIP diberikan tanah oleh AMAQ SENIP dibagian tanah kelas I, dimana Penggugat mendapatkan bagian tanah sawah yang berada di Orong Sepadan yang berbeda dengan tanah objek sengketa yaitu letaknya berada di sebelah utara dari tanah objek sengketa dengan jarak sekitar 1 (satu) kilometer. Bahwa adapun bagian tanah sawah yang dibagi oleh AMAQ SENIP kepada Penggugat adalah seluas 60 (enam puluh) are, saksi pernah menggarap tanah tersebut atas perintah/suruhan dari AMAQ SENIP yang mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut diberikan kepada Penggugat yang saat itu pergi ke Malaysia dan setelah kembali ke Indonesia, tanah sawah tersebut kembali dikerjakan oleh Penggugat. Bahwa tanah sawah bagian saudara

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki sengketa yaitu ARSALIM (Tergugat II) seluas 45 (empat puluh lima) are yang letaknya bersebelahan dengan tanah bagian Penggugat, sedangkan tanah bagian milik Penggugat seluas 60 (enam puluh) are tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada Haji ANANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta Jawaban/ bantahan dari Para Tergugat serta setelah mencermati secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat berupa surat-surat dan saksi-saksi, pada pokoknya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini awalnya adalah milik dari AMAQ SENIP yang merupakan orang tua dari Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan V ;
- Bahwa tanah objek sengketa pada tahun 1990 telah dibagikan oleh AMAQ SENIP semasa hidupnya kepada Tergugat I dan Tergugat III, sedangkan untuk anak laki-lakinya yaitu Penggugat dan Tergugat II mendapat bagian tanah milik AMAQ SENIP yang berada di lokasi lain ;
- Bahwa anak-anak perempuan dari AMAQ SENIP yaitu Tergugat I, III, IV dan V masing-masing telah mendapat bagian tanah dari AMAQ SENIP berupa tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan ;
- Bahwa baik saat AMAQ SENIP masih hidup maupun setelah AMAQ SENIP meninggal dunia pada tahun 2019, hanya anak-anak perempuan dari AMAQ SENIP yaitu Tergugat I, III, IV dan V yang menguasai tanah objek sengketa, sedangkan untuk Penggugat dan Tergugat II tidak pernah ada yang melihat menguasai dan menggarap tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta keterangan dari saksi-saksi Penggugat mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya bahwa tanah objek sengketa yang merupakan milik dari AMAQ SENIP belum dibagi oleh AMAQ SENIP kepada ahli warisnya yaitu Penggugat, Tergugat I, II, III, IV dan V, sebaliknya Tergugat I, III, IV dan V telah mampu membuktikan dalil sanggahannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Para Tergugat tersebut yang diperoleh dari pembagian AMAQ SENIP di tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesimpulan Majelis Hakim tersebut diatas, maka dengan demikian terhadap Petitum inti/pokok dari Penggugat pada angka 2 (dua) mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa, tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus **ditolak** ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan hukum pertama terkait kepemilikan atas tanah objek sengketa telah terjawab dengan ditolaknya Petitem Penggugat pada angka 2 (dua), maka terhadap persoalan hukum kedua terkait apakah penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem angka 2 (dua) Gugatan Penggugat yang merupakan Petitem inti/pokok telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka terhadap Petitem angka 3 (tiga) sampai dengan Petitem angka 6 (enam) Gugatan Penggugat yang merupakan turunan dari Petitem pokok angka 2 (dua) tersebut harus pula ditolak, sehingga dengan demikian maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus **ditolak untuk seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPerdara, Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg), Pasal-Pasal dalam *Rechtvordering* (Rv) dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 oleh kami, SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. M. NUR SALAM, S.H., dan ABDI RAHMANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 57/Pdt.G/2021/PN.Sel tanggal 2 Juni 2021. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

TTD

H. M. NUR SALAM, S.H.,

TTD

ABDI RAHMANSYAH, S.H.,

Hakim Ketua,

TTD

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.,

Perincian biaya :

| | |
|----------------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya PS | : Rp. 900.000,- |
| 4. Biaya panggilan | : Rp. 910.000,- |
| 5. PNPB panggilan dan PS | : Rp. 80.000,- |
| 6. Biaya penyempahan saksi | : Rp. 30.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 8. Materai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp.2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah) ; |